



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI YUSRI TANRA;**
Tempat lahir : Sengkang;
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/ 15 Juni 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : . Dusun Batucokkong, Desa Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
. Jalan Skarda N.1 No. 261 Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Yusta Karya);
Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2011 sampai dengan tanggal 08 Maret 2011;
- 2 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2011 sampai dengan tanggal 07 Mei 2011;
- 3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke-I sejak tanggal 08 Mei 2011 sampai dengan tanggal 06 Juni 2011;
- 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke-II sejak tanggal 07 Juni 2011 sampai dengan tanggal 06 Juli 2011;
- 5 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan tanggal 21 Juli 2011;
- 6 Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 September 2011;
- 7 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI Nomor : 2636/2011/S.1123.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 22 November 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2011;
- 8 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI Nomor : 2637/2011/S.1123.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 22 November 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 November 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Majene karena didakwa :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa ANDI YUSRI TANRA** secara bersama-sama dengan Saksi SAHABUDDIN, S.Sos Bin SINALU (Tersangka dalam Berkas Perkara lain) pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Desember 2007 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2007, bertempat di Dusun Para/Belia Desa Betteng Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene atau pada suatu tempat lain yang setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Majene berwenang untuk mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Badan Kesejahteraan Sosial Daerah (BKSD) Propinsi Sulawesi Barat mendapat Pengalokasian Proyek Pembangunan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang bersumber dari dana APBN DIPA Badan Kesejahteraan Sosial Daerah Propinsi Sulawesi Barat No. 0200.0/027-03.1/XXIII/2007 Tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah).

Bahwa kemudian CV. YUSTA KARYA mengajukan penawaran untuk ikut dalam proses lelang Pengadaan Barang/Jasa dalam Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) 2007 tersebut melalui Surat Nomor : 027/SP-YK/VII/2007 Tanggal 09 Juli 2007 Perihal Penawaran Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Fisik Adat Terpencil (KAT) yang ditandatangani oleh **Terdakwa ANDI YUSRI TANRA** selaku Direktur CV. YUSTA KARYA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.177.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Bahwa CV. YUSTA KARYA kemudian terpilih/ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa dalam Pekerjaan Pembangunan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007 tersebut berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 64/BKSD-ASOS/VII/2007 tentang Penetapan Pemenang Pembangunan Fisik KAT BKSD Propinsi Sulawesi Barat 2007. Selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2007 kemudian diindaklanjuti dengan penandatanganan Kontrak (Surat Perjanjian Borongan) Nomor : 40.A/ASOS-BKSD/VII/2007 tentang Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) antara Saksi PAULUS PANGLOLI PALI, SH. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan **Terdakwa ANDI YUSRI TANRA** selaku Direktur CV. YUSTA KARYA dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 1.177.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), dimana Kontrak tersebut adalah merupakan Kontrak dengan Sistem atau Jenis Harga Satuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 44/ASOS-BKSD/V/2007 tanggal 3 Agustus 2007 tentang Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun 2007, CV. YUSTA KARYA ditunjuk untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007, dimana lokasi pekerjaan tersebut ditempatkan di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene Propinsi Sulawesi Barat dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 1.177.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan selama 130 (seratus tiga puluh) hari kalender sejak SPMK tersebut ditetapkan, yakni dari tanggal 3 Agustus 2007 s/d 11 Desember 2007.

Bahwa berdasarkan Kontrak Nomor : 40.A/ASOS-BKSD/VII/2007, CV. YUSTA KARYA yang terpilih sebagai pelaksana pekerjaan atau penyedia barang/jasa dalam Pekerjaan Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007 diharuskan untuk mengerjakan/membangun sebanyak 105 (seratus lima) unit Rumah Sederhana, 3 (tiga) unit Rumah Petugas dan 1 (satu) unit Balai Sosial yang dialokasikan di Desa Tanetepao Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju sebanyak 75 (tujuh puluh lima) unit Rumah Sederhana, 2 (dua) unit Rumah Petugas dan 1 (satu) unit Balai Sosial, serta di Dusun Para/Belia Desa Betteng Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene sebanyak 30 (tiga puluh) unit Rumah Sederhana dan 1 (satu) unit Rumah Petugas.

Bahwa sampai dengan berakhirnya batas waktu pelaksanaan pekerjaan yakni sampai dengan tanggal 11 Desember 2007 ternyata CV. YUSTA KARYA selaku pihak pelaksana pekerjaan atau penyedia barang/jasa belum menyelesaikan seluruh pekerjaan Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007 tersebut, yakni pada Lokasi Pekerjaan di Dusun Para/Belia Desa Betteng Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene baru terealisasi sebanyak 17 (tujuh belas) unit Rumah Sederhana, dimana dari 17 (tujuh belas) unit Rumah Sederhana tersebut pengerjaannya/ penyelesaiannya juga tidak dilakukan seluruhnya oleh CV. YUSTA KARYA namun 5 (lima) unit diantaranya hanya disediakan beberapa bahan material oleh pelaksana pekerjaan (CV. YUSTA KARYA) sedangkan pengerjaan atau penyelesaiannya dan pemenuhan material lain yang belum ada dilakukan sendiri oleh masyarakat calon penghuni rumah sederhana, kelima unit rumah sederhana yang disiapkan beberapa bahan materialnya adalah dengan perincian sebagai berikut :

- ⇒ Sebanyak 2 (dua) unit Rumah Sederhana hanya mendapat bantuan material berupa Papan dan Atap (Seng), sedangkan bahan-bahan lainnya disiapkan sendiri oleh masyarakat (penghuni) serta biaya/ongkos pengerjaannya ditanggung sendiri;
- ⇒ Sebanyak 2 (dua) unit Rumah Sederhana hanya mendapat bantuan material berupa Tiang/balok, Papan dan Atap (Seng), sedangkan bahan-bahan lainnya disiapkan sendiri oleh

Hal. 3 dari 55 hal. Put. No. 2335 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat (penghuni) serta biaya/ongkos pengerjaannya ditanggung sendiri;

⇒ Sebanyak 1 (satu) unit Rumah Sederhana hanya mendapat bantuan material berupa Atap (Seng), sedangkan bahan-bahan lainnya disiapkan sendiri oleh masyarakat (penghuni) serta biaya/ongkos pengerjaannya ditanggung sendiri;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diatas, walaupun Pekerjaan Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007 tersebut belum selesai 100%, yakni masih ada 13 (tiga belas) unit Rumah Sederhana dan 1 (satu) unit Rumah Petugas yang belum diselesaikan/direalisasikan oleh CV. YUSTA KARYA selaku pihak pelaksana pekerjaan (penyedia barang/jasa) pada lokasi pekerjaan yang ada di Dusun Para/Belia Desa Betteng Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, namun pada tanggal 12 Desember 2007 CV. YUSTA KARYA melalui saksi MUALAM, ST. kemudian mengajukan dokumen-dokumen yang terkait dengan pencairan dana pembayaran Lunas 100% Pekerjaan Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007 kepada Saksi SAHABUDDIN, S.Sos Bin SINALU (Tersangka dalam Berkas Perkara lain) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengganti, untuk ditandatangani, dimana dokumen-dokumen tersebut antara lain :

- a Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembayaran Biaya Pembangunan Fisik KAT Lunas 100% kepada CV. YUSTA KARYA Nomor: 59/BKSD/PKS/XII/2007 tertanggal 12 Desember 2007 senilai Rp 823.900.000,-;
- b Ringkasan Kontrak Nomor 40.A/ASOS-BKSD/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007;
- c Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan (PPH) 2% atas nama Wajib Pajak CV. YUSTA KARYA, dengan NPWP 015846868805000 dengan jumlah pembayaran Rp 14.980.000,- tanggal 12 Desember 2007;
- d Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% atas nama Wajib Pajak CV. YUSTA KARYA, dengan NPWP 015846868805000 dengan jumlah pembayaran Rp 74.900.000,- tanggal 12 Desember 2007;
- e Laporan Bulanan Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007;

Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang diajukan oleh CV. YUSTA KARYA tersebut di atas, Saksi SAHABUDDIN, S.Sos Bin SINALU selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengganti yang menggantikan saksi PAULUS PANGLOLI PALI, SH. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Daerah (BKSD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sulawesi Barat No. 225.b/BKSD/VII/2007 Tanggal 10 Juli 2007 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Badan Kesejahteraan Sosial Daerah Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007, kemudian menandatangani seluruh dokumen-dokumen tersebut termasuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembayaran Biaya Pembangunan Fisik KAT Lunas 100% kepada CV. YUSTA KARYA yang berakibat dapat dicairkannya dana 100% Pekerjaan Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007 tersebut.

Bahwa oleh karena Kontrak Nomor : 40.A/ASOS-BKSD/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah merupakan Kontrak dengan Sistem atau Jenis Harga Satuan sehingga dengan demikian apabila pekerjaan belum selesai 100% sebagaimana volume dalam Kontrak maka pembayaran Lunas 100% terhadap pekerjaan tersebut juga seharusnya belum bisa dilaksanakan/ dicairkan atau dengan kata lain CV. YUSTA KARYA tidak berhak menerima pembayaran 100% terhadap Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007 karena belum melaksanakan/menyelesaikan pekerjaan 100%. Dimana berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/jasa Pemerintah jo. Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keppres nomor 80 Tahun 2003 Tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/jasa Pemerintah pada Pasal 30 ayat (3) menyebutkan :

“Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa”

Bahwa dana Pekerjaan Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007 tersebut telah dicairkan sebanyak 2 (dua) tahap, yakni :

- Tahap pertama untuk Pembayaran Uang Muka 30% dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 685079G/178/110 tanggal 16 Agustus 2007 sebesar Rp. 314.580.000,- (tiga ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Tahap kedua untuk Pembayaran Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Lunas 100% dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 104612H/178/112 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 734.020.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta dua puluh ribu rupiah).

Bahwa seluruh pembayaran dana Pekerjaan Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007 tersebut baik pembayaran uang muka 30% pada tanggal 16 Agustus 2007 sebesar Rp. 314.580.000,- (tiga ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah dipotong pajak, maupun pembayaran lunas menjadi

Hal. 5 dari 55 hal. Put. No. 2335 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100% pada tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 734.020.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta dua puluh ribu rupiah) sudah dipotong pajak, seluruhnya dicairkan/dibayarkan dan di terima oleh **Terdakwa ANDI YUSRI TANRA** selaku Direktur CV. YUSTA KARYA melalui Nomor Rekening 0130.003.012484 Bank Sul-Sel Cabang Utama Makassar Atas Nama CV. YUSTA KARYA.

Bahwa perbuatan **Terdakwa ANDI YUSRI TANRA** selaku Direktur CV. YUSTA KARYA yang telah menerima pembayaran lunas 100% atas Pekerjaan Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007 tersebut padahal CV. YUSTA KARYA selaku penyedia barang/jasa belum menyelesaikan/merealisasikan pekerjaan di lapangan secara keseluruhan sebagaimana Hasil Laporan Kemajuan Pekerjaan dari Konsultan Pengawas dalam Lapornya yang menyebutkan bahwa realisasi bobot pekerjaan di lapangan baru mencapai 85% adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena “*tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab*” (Pasal 49 ayat (2) huruf e Keppres Nomor 80 Tahun 2003) dalam Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007, serta sebagaimana yang tertuang pula dalam Kontrak Nomor : 40.A/ASOS-BKSD/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) pada Pasal 5 yang menyebutkan :

- a *PIHAK KEDUA (CV. YUSTA KARYA) wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;*
- b *PIHAK KEDUA (CV. YUSTA KARYA) wajib melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak, sampai diterima dengan baik oleh PIHAK SATU (PPK).*

Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007 tersebut juga belum/tidak dilakukan serah terima pekerjaan dari CV. YUSTA KARYA selaku pihak pelaksana pekerjaan (penyedia barang/jasa) kepada Badan Kesejahteraan Sosial Daerah (BKSD) Propinsi Sulawesi Barat melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai salah satu syarat dapat dicairkannya Pembayaran Lunas 100% atas suatu pekerjaan, dimana berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/jasa Pemerintah jo. Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keppres nomor 80 Tahun 2003 Tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/jasa Pemerintah pada Pasal 36 ayat (1) mengatur :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk penyerahan pekerjaan".

Pasal 36 ayat (2) mengatur :

"Pejabat Pembuat Komitmen melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak".

Pasal 36 ayat (3) mengatur :

"Pejabat Pembuat Komitmen menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak".

Bahwa mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, ternyata baik CV. YUSTA KARYA selaku pelaksana pekerjaan (penyedia barang/jasa) maupun Saksi SAHABUDDIN, S.Sos Bin SINALU selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengganti juga tidak memenuhi semua ketentuan tersebut yakni antara lain tidak melakukan penyerahan/serah terima pekerjaan 100% (Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3)).

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 25 Nopember 2010 telah dilakukan pemeriksaan dan pengamatan di lapangan pada lokasi pekerjaan di Dusun Para/Belia Desa Betteng Kec. Pamboang Kab. Majene yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene dengan disaksikan oleh Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Majene, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik diperoleh selisih antara volume dalam Kontrak dengan volume yang terealisasi di lapangan sebagai berikut :

- a Rumah Sederhana baru terealisasi sebanyak 17 (tujuh belas) unit dari 30 (tiga puluh) unit yang seharusnya dikerjakan, bahkan 5 (lima) unit dari 17 (tujuh belas) unit Rumah Sederhana yang telah terealisasi hanya mendapat bantuan beberapa bahan material dari pihak CV. YUSTA KARYA, sedangkan proses penyelesaiannya (pembangunannya) dilaksanakan sendiri oleh warga masyarakat ;
- b Rumah Petugas sama sekali tidak terbangun (tidak dikerjakan) oleh CV. YUSTA KARYA yang seharusnya dibangun sebanyak 1 (satu) unit.

Sedangkan pemeriksaan dan pengamatan di lapangan pada lokasi pekerjaan yang ada di Desa Tanete Pao Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju dilakukan pada hari Jumat Tanggal 26 Nopember 2010 yang juga dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene dengan disaksikan oleh Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Majene, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik tidak ditemukan adanya selisih antara volume dalam Kontrak dengan volume yang terealisasi di lapangan, dengan kata lain dari 75 (tujuh puluh lima) unit Rumah Sederhana, 2 (dua) unit Rumah Petugas dan 1 (satu) unit Balai Sosial yang dialokasikan pada lokasi tersebut semuanya dibangun/

Hal. 7 dari 55 hal. Put. No. 2335 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direalisasikan oleh CV. YUSTA KARYA pada lokasi tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

- a Rumah Sederhana semua terealisasi sebanyak 75 (tujuh puluh lima) unit;
- b Rumah Petugas semua terealisasi sebanyak 2 (dua) unit;
- c Balai Sosial terealisasi sebanyak 1 (satu) unit;

Bahwa berdasarkan hasil selisih jumlah/volume pekerjaan antara volume dalam Kontrak dengan volume yang terealisasi di lapangan yang diperoleh dari Hasil Pemeriksaan dan Pengamatan di Lapangan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene, diperoleh pula selisih penggunaan anggaran antara anggaran yang direalisasikan di lapangan dengan anggaran sebagaimana dalam Kontrak atau anggaran yang telah dibayarkan kepada CV. YUSTA KARYA selaku pelaksana pekerjaan (penyedia barang/jasa) yakni pembayaran sebesar 100%.

Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Tim Auditor BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan diperoleh kesimpulan bahwa telah terjadi selisih penggunaan anggaran antara jumlah pembayaran dengan nilai pekerjaan yang diselesaikan, dengan perincian sebagai berikut :

1.	Jumlah pembayaran bersih pekerjaan Rumah Sederhana dan Rumah Petugas (setelah dikurangi pajak)	= R P 94
2.	Nilai pekerja/barang yang diterima (setelah dikurangi pajak)	5. 58 0. 79
3.	Selisih penggunaan Anggaran/Kerugian Keuangan Negara (1 - 2)	4. 24 R 5. 95 0.

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa ANDI YUSRI TANRA** sebagai Direktur CV. YUSTA KARYA yang telah menerima Pembayaran Biaya Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun 2007 Lunas 100%, padahal belum menyelesaikan/ merealisasikan pekerjaan di lapangan secara keseluruhan atau 100% sebagaimana telah diuraikan diatas, telah memperkaya **Terdakwa ANDI YUSRI TANRA** sendiri atau setidaknya telah memperkaya perusahaan miliknya yakni CV. YUSTA KARYA sebesar **Rp 150.344.174,54** (Seratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh empat rupiah lima puluh empat sen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa ANDI YUSRI TANRA** selaku Direktur CV. YUSTA KARYA bersama-sama dengan saksi SAHABUDDIN, S.Sos Bin SINALU selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengganti sebagaimana telah diuraikan diatas, juga telah merugikan keuangan negara **Rp 150.344.174,54** (Seratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh empat rupiah lima puluh empat sen), sebagaimana Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR- 2103/PW21/5/2010, tanggal 29 Desember 2010;

Perbuatan **Terdakwa ANDI YUSRI TANRA** sebagaimana uraian diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Sub a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia **Terdakwa ANDI YUSRI TANRA** selaku Direktur CV. YUSTA KARYA berdasarkan Akta Notaris Perubahan Nomor : 8 Tanggal 22 Oktober 1996, yang dibuat dihadapan Notaris LOLA ROSALINA, SH. yang berkedudukan di Makassar, secara bersama-sama dengan Saksi SAHABUDDIN, S.Sos Bin SINALU (Tersangka dalam Berkas Perkara lain) pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Desember 2007 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2007, bertempat di Dusun Para/Belia Desa Betteng Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene atau pada suatu tempat lain yang setidaknya Pengadilan Negeri Majene berwenang untuk mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang diperiksa dalam perkara ini kediamannya lebih dekat dengan kedudukan Pengadilan Negeri Majene, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Badan Kesejahteraan Sosial Daerah (BKSD) Propinsi Sulawesi Barat mendapat Pengalokasian Proyek Pembangunan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang bersumber dari dana APBN DIPA Badan Kesejahteraan Sosial Daerah Propinsi Sulawesi Barat No. 0200.0/027-03.1/XXIII/2007 Tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

Hal. 9 dari 55 hal. Put. No. 2335 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian CV. YUSTA KARYA mengajukan penawaran untuk ikut dalam proses lelang Pengadaan Barang/Jasa dalam Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) 2007 tersebut melalui Surat Nomor : 027/SP-YK/VII/2007 Tanggal 09 Juli 2007 Perihal Penawaran Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Fisik Adat Terpencil (KAT) yang ditandatangani oleh **Terdakwa ANDI YUSRI TANRA** selaku Direktur CV. YUSTA KARYA dengan nilai penawaran sebesar Rp 1.177.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Bahwa CV. YUSTA KARYA kemudian terpilih/ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa dalam Pekerjaan Pembangunan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007 tersebut berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 64/BKSD-ASOS/VII/2007 tentang Penetapan Pemenang Pembangunan Fisik KAT BKSD Propinsi Sulawesi Barat 2007. Selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2007 kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Kontrak (Surat Perjanjian Borongan) Nomor : 40.A/ASOS-BKSD/VII/2007 tentang Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) antara Saksi PAULUS PANGLOLI PALI, SH. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan **Terdakwa ANDI YUSRI TANRA** selaku Direktur CV. YUSTA KARYA dengan nilai Kontrak sebesar Rp 1.177.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), dimana Kontrak tersebut adalah merupakan Kontrak dengan Sistem atau Jenis Harga Satuan.

Bahwa berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 44/ASOS-BKSD/V/2007 tanggal 3 Agustus 2007 tentang Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun 2007, CV. YUSTA KARYA ditunjuk untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007, dimana lokasi pekerjaan tersebut ditempatkan di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene Propinsi Sulawesi Barat dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 1.177.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan selama 130 (seratus tiga puluh) hari kalender sejak SPMK tersebut ditetapkan, yakni dari tanggal 3 Agustus 2007 s/d 11 Desember 2007.

Bahwa berdasarkan Kontrak Nomor : 40.A/ASOS-BKSD/VII/2007, CV. YUSTA KARYA yang terpilih sebagai pelaksana pekerjaan atau penyedia barang/jasa dalam Pekerjaan Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007 diharuskan untuk mengerjakan/membangun sebanyak 105 (seratus lima) unit Rumah Sederhana, 3 (tiga) unit Rumah Petugas dan 1 (satu) unit Balai Sosial yang dialokasikan di Desa Tanetepao Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju sebanyak 75 (tujuh puluh lima) unit Rumah Sederhana, 2 (dua) unit Rumah Petugas dan 1 (satu) unit Balai Sosial, serta di Dusun Para/Belia Desa Betteng Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene sebanyak 30 (tiga puluh) unit Rumah Sederhana dan 1 (satu) unit Rumah Petugas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pembangunan

Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun 2007 tanggal 3 Agustus 2007, CV. YUSTA KARYA diberikan waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tersebut diatas selama 130 (seratus tiga puluh) hari kalender, yakni dari tanggal 3 Agustus 2007 s/d 11 Desember 2007, namun sampai dengan berakhirnya batas waktu pelaksanaan pekerjaan atau berakhirnya kesempatan yang diberikan untuk menyelesaikan pekerjaan yakni sampai dengan tanggal 11 Desember 2007, ternyata CV. YUSTA KARYA selaku pihak pelaksana pekerjaan atau penyedia barang/jasa belum menyelesaikan seluruh pekerjaan Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007 tersebut, yakni pada Lokasi Pekerjaan di Dusun Para/Belia Desa Betteng Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene baru terealisasi sebanyak 17 (tujuh belas) unit Rumah Sederhana, dimana dari 17 (tujuh belas) unit Rumah Sederhana tersebut pengerjaannya/ penyelesaiannya juga tidak dilakukan seluruhnya oleh CV. YUSTA KARYA namun 5 (lima) unit diantaranya hanya disediakan beberapa bahan material oleh pelaksana pekerjaan (CV. YUSTA KARYA) sedangkan pengerjaan atau penyelesaiannya dan pemenuhan material lain yang belum ada dilakukan sendiri oleh masyarakat calon penghuni rumah sederhana, kelima unit rumah sederhana yang disiapkan beberapa bahan materialnya adalah dengan perincian sebagai berikut :

- ⇒ Sebanyak 2 (dua) unit Rumah Sederhana hanya mendapat bantuan material berupa Papan dan Atap (Seng), sedangkan bahan-bahan lainnya disiapkan sendiri oleh masyarakat (penghuni) serta biaya/ongkos pengerjaannya ditanggung sendiri;
- ⇒ Sebanyak 2 (dua) unit Rumah Sederhana hanya mendapat bantuan material berupa Tiang/balok, Papan dan Atap (Seng), sedangkan bahan-bahan lainnya disiapkan sendiri oleh masyarakat (penghuni) serta biaya/ongkos pengerjaannya ditanggung sendiri;
- ⇒ Sebanyak 1 (satu) unit Rumah Sederhana hanya mendapat bantuan material berupa Atap (Seng), sedangkan bahan-bahan lainnya disiapkan sendiri oleh masyarakat (penghuni) serta biaya/ongkos pengerjaannya ditanggung sendiri.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diatas, walaupun Pekerjaan Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007 tersebut belum selesai 100%, yakni masih ada 13 (tiga belas) unit Rumah Sederhana dan 1 (satu) unit Rumah Petugas yang belum diselesaikan/direalisasikan oleh CV. YUSTA KARYA selaku pihak pelaksana pekerjaan (penyedia barang/jasa) sampai dengan berakhirnya kesempatan atau berakhirnya batas waktu pelaksanaan pekerjaan, yakni pada lokasi pekerjaan yang ada di Dusun Para/Belia Desa Betteng Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, namun pada tanggal 12 Desember 2007 CV. YUSTA KARYA melalui saksi

Hal. 11 dari 55 hal. Put. No. 2335 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUALAM, ST. kemudian mengajukan dokumen-dokumen yang terkait dengan pencairan dana pembayaran Lunas 100% Pekerjaan Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007 kepada Saksi SAHABUDDIN, S.Sos Bin SINALU (Tersangka dalam Berkas Perkara lain) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengganti, untuk ditandatangani, dimana dokumen-dokumen tersebut antara lain :

- a Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembayaran Biaya Pembangunan Fisik KAT Lunas 100% kepada CV. YUSTA KARYA Nomor: 59/BKSD/PKS/XII/2007 tertanggal 12 Desember 2007 senilai Rp. 823.900.000,-
- b Ringkasan Kontrak Nomor 40.A/ASOS-BKSD/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007;
- c Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan (PPH) 2% atas nama Wajib Pajak CV. YUSTA KARYA, dengan NPWP 015846868805000 dengan jumlah pembayaran Rp 14.980.000,- tanggal 12 Desember 2007;
- d Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% atas nama Wajib Pajak CV. YUSTA KARYA, dengan NPWP 015846868805000 dengan jumlah pembayaran Rp 74.900.000,- tanggal 12 Desember 2007;
- e Laporan Bulanan Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007;

Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang diajukan oleh CV. YUSTA KARYA tersebut diatas, Saksi SAHABUDDIN, S.Sos Bin SINALU selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengganti yang menggantikan saksi PAULUS PANGLOLI PALI, SH. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Daerah (BKSD) Propinsi Sulawesi Barat No. 225.b/BKSD/VII/2007 Tanggal 10 Juli 2007 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Badan Kesejahteraan Sosial Daerah Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007, kemudian menandatangani seluruh dokumen-dokumen tersebut termasuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembayaran Biaya Pembangunan Fisik KAT Lunas 100% kepada CV. YUSTA KARYA yang berakibat dapat dicairkannya dana 100% Pekerjaan Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007 tersebut;

Bahwa oleh karena Kontrak Nomor : 40.A/ASOS-BKSD/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah merupakan Kontrak dengan Sistem atau Jenis Harga Satuan sehingga dengan demikian apabila pekerjaan belum selesai 100% sebagaimana volume dalam Kontrak maka pembayaran Lunas 100% terhadap pekerjaan tersebut juga seharusnya belum bisa dilaksanakan/ dicairkan atau dengan kata lain CV. YUSTA KARYA tidak berhak menerima pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100% terhadap Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007 karena belum melaksanakan/menyelesaikan pekerjaan 100%. Dimana berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/jasa Pemerintah jo. Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keppres nomor 80 Tahun 2003 Tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/jasa Pemerintah pada Pasal 30 ayat (3) menyebutkan :

“Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa”;

Bahwa dana Pekerjaan Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007 tersebut telah dicairkan sebanyak 2 (dua) tahap, yakni :

- Tahap pertama untuk Pembayaran Uang Muka 30% dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 685079G/178/110 tanggal 16 Agustus 2007 sebesar Rp 314.580.000,- (tiga ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Tahap kedua untuk Pembayaran Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Lunas 100% dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 104612H/178/112 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp 734.020.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta dua puluh ribu rupiah).

Bahwa seluruh pembayaran dana Pekerjaan Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007 tersebut baik pembayaran uang muka 30% pada tanggal 16 Agustus 2007 sebesar Rp 314.580.000,- (tiga ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah dipotong pajak, maupun pembayaran lunas menjadi 100% pada tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp 734.020.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta dua puluh ribu rupiah) sudah dipotong pajak, seluruhnya dicairkan/dibayarkan dan di terima oleh **Terdakwa ANDI YUSRI TANRA** selaku Direktur CV. YUSTA KARYA melalui Nomor Rekening 0130.003.012484 Bank Sul-Sel Cabang Utama Makassar Atas Nama CV. YUSTA KARYA;

Bahwa perbuatan **Terdakwa ANDI YUSRI TANRA** selaku Direktur CV. YUSTA KARYA yang telah menerima pembayaran lunas 100% atas Pekerjaan Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007 tersebut padahal CV. YUSTA KARYA selaku penyedia barang/jasa belum menyelesaikan/merealisasikan pekerjaan di lapangan secara keseluruhan sebagaimana Hasil Laporan Kemajuan Pekerjaan dari Konsultan Pengawas dalam Lapornya yang menyebutkan bahwa realisasi bobot pekerjaan di lapangan baru mencapai 85% adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena *“tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak*

Hal. 13 dari 55 hal. Put. No. 2335 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bertanggung jawab” (Pasal 49 ayat (2) huruf e Keppres Nomor 80 Tahun 2003) dalam Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007, serta sebagaimana yang tertuang pula dalam Kontrak Nomor : 40.A/ASOS-BKSD/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) pada Pasal 5 yang menyebutkan :

- a *PIHAK KEDUA (CV. YUSTA KARYA) wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;*
- b *PIHAK KEDUA (CV. YUSTA KARYA) wajib melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak, sampai diterima dengan baik oleh PIHAK SATU (PPK);*

Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2007 tersebut juga belum/tidak dilakukan serah terima pekerjaan dari CV. YUSTA KARYA selaku pihak pelaksana pekerjaan (penyedia barang/jasa) kepada Badan Kesejahteraan Sosial Daerah (BKSD) Propinsi Sulawesi Barat melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai salah satu syarat dapat dicairkannya Pembayaran Lunas 100% atas suatu pekerjaan, dimana berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/jasa Pemerintah jo. Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keppres nomor 80 Tahun 2003 Tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/jasa Pemerintah pada Pasal 36 ayat (1) mengatur :

“Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk penyerahan pekerjaan”.

Pasal 36 ayat (2) mengatur :

“Pejabat Pembuat Komitmen melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak”.

Pasal 36 ayat (3) mengatur :

“Pejabat Pembuat Komitmen menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”.

Bahwa mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, ternyata baik CV. YUSTA KARYA selaku pelaksana pekerjaan (penyedia barang/jasa) maupun Saksi SAHABUDDIN, S.Sos Bin SINALU selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti juga tidak memenuhi semua ketentuan tersebut yakni antara lain tidak melakukan penyerahan/serah terima pekerjaan 100% (Pasal 36).

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 25 Nopember 2010 telah dilakukan pemeriksaan dan pengamatan di lapangan pada lokasi pekerjaan di Dusun Para/Belia Desa Betteng Kec. Pamboang Kab. Majene yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene dengan disaksikan oleh Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Majene, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik diperoleh selisih antara volume dalam Kontrak dengan volume yang terealisasi di lapangan sebagai berikut :

- a Rumah Sederhana baru terealisasi sebanyak 17 (tujuh belas) unit dari 30 (tiga puluh) unit yang seharusnya dikerjakan, bahkan 5 (lima) unit dari 17 (tujuh belas) unit Rumah Sederhana yang telah terealisasi hanya mendapat bantuan beberapa bahan material dari pihak CV. YUSTA KARYA, sedangkan proses penyelesaiannya (pembangunannya) dilaksanakan sendiri oleh warga masyarakat;
- b Rumah Petugas sama sekali tidak terbangun (tidak dikerjakan) oleh CV. YUSTA KARYA yang seharusnya dibangun sebanyak 1 (satu) unit;

Sedangkan pemeriksaan dan pengamatan di lapangan pada lokasi pekerjaan yang ada di Desa Tanete Pao Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju dilakukan pada hari Jumat Tanggal 26 Nopember 2010 yang juga dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene dengan disaksikan oleh Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Majene, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik tidak ditemukan adanya selisih antara volume dalam Kontrak dengan volume yang terealisasi di lapangan, dengan kata lain dari 75 (tujuh puluh lima) unit Rumah Sederhana, 2 (dua) unit Rumah Petugas dan 1 (satu) unit Balai Sosial yang dialokasikan pada lokasi tersebut semuanya dibangun/direalisasikan oleh CV. YUSTA KARYA pada lokasi tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

- a Rumah Sederhana semua terealisasi sebanyak 75 (tujuh puluh lima) unit;
- b Rumah Petugas semua terealisasi sebanyak 2 (dua) unit;
- c Balai Sosial terealisasi sebanyak 1 (satu) unit;

Bahwa berdasarkan hasil selisih jumlah/volume pekerjaan antara volume dalam Kontrak dengan volume yang terealisasi di lapangan yang diperoleh dari Hasil Pemeriksaan dan Pengamatan di Lapangan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene, diperoleh pula selisih penggunaan anggaran antara anggaran yang direalisasikan di lapangan dengan anggaran sebagaimana dalam Kontrak atau anggaran yang telah dibayarkan kepada CV. YUSTA KARYA selaku pelaksana pekerjaan (penyedia barang/jasa) yakni pembayaran sebesar 100%.

Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Tim Auditor BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan diperoleh kesimpulan

Hal. 15 dari 55 hal. Put. No. 2335 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah terjadi selisih penggunaan anggaran antara jumlah pembayaran dengan nilai pekerjaan yang diselesaikan, dengan perincian sebagai berikut :

1.	Jumlah pembayaran bersih pekerjaan Rumah Sederhana dan Rumah Petugas (setelah dikurangi pajak)	= R p 94
2.	Nilai pekerjaan/barang yang diterima (setelah dikurangi pajak)	= Rp 0. 73
3.	Selisih penggunaan Anggaran/Kerugian Keuangan Negara (1 - 2)	= Rp 5. 95 0.

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa ANDI YUSRI TANRA** sebagai Direktur CV. YUSTA KARYA yang telah menerima Pembayaran Biaya Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun 2007 Lunas 100%, padahal belum menyelesaikan/merealisasikan pekerjaan di lapangan secara keseluruhan atau 100% sampai dengan berakhirnya kesempatan atau berakhirnya batas waktu pelaksanaan pekerjaan yakni sampai dengan tanggal 11 Desember 2007 sebagaimana telah diuraikan diatas, telah memperkaya **Terdakwa ANDI YUSRI TANRA** sendiri atau setidaknya telah memperkaya perusahaan miliknya yakni CV. YUSTA KARYA sebesar **Rp 150.344.174,54** (Seratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh empat rupiah lima puluh empat sen).

Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa ANDI YUSRI TANRA** selaku Direktur CV. YUSTA KARYA bersama-sama dengan saksi SAHABUDDIN, S.Sos Bin SINALU selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengganti sebagaimana telah diuraikan diatas, telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp 150.344.174,54** (Seratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh empat rupiah lima puluh empat sen), sebagaimana Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR- 2103/PW21/5/2010, tanggal 29 Desember 2010.;

Perbuatan **Terdakwa ANDI YUSRI TANRA** selaku Direktur CV. YUSTA KARYA sebagaimana uraian diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Sub a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene tanggal 3 Mei 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ANDI YUSRI TANRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Sub a dan b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI YUSRI TANRA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 3 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa ANDI YUSRI TANRA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 120.344.174,54,- (seratus dua puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh empat rupiah lima puluh empat sen) subsidair 2 (dua) tahun;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 59/BKSD/PKS/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007;
 - 2 Ringkasan Kontrak Nomor DIPA: 0200.0/027-03.1/XXIII/2007 atas nama kontraktor CV. YUSTA KARYA tanggal 12 Desember 2007;
 - 3 Surat Setoran Pajak (SSP) PPH 2% atas nama CV. YUSTA KARYA tanggal 12 Desember 2007;
 - 4 Surat Setoran Pajak (SSP) PPN 10% atas nama CV. YUSTA KARYA tanggal 12 Desember 2007;
 - 5 Faktur Pajak Standar atas nama CV. YUSTA KARYA tanggal 12 Desember 2007;
 - 6 Surat Perintah Membayar Nomor: 00096/340008/BKSD-Sulbar/2007 Tanggal 12-12-2007;
 - 7 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 104612H/178/112 Tanggal 19 Desember 2007;
 - 8 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 324/BKSD/VIII/2007 tanggal 09 Agustus 2007;
 - 9 Ringkasan Kontrak Nomor DIPA: 0200.0/027-03.1/XXIII/2007 atas nama kontraktor CV. YUSTA KARYA tanggal 9 Agustus 2007;
 - 10 Surat Setoran Pajak (SSP) PPH 2% atas nama CV. YUSTA KARYA tanggal 9

Hal. 17 dari 55 hal. Put. No. 2335 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2007;

- 11 Surat Setoran Pajak (SSP) PPN atas nama CV. YUSTA KARYA tanggal 9 Agustus 2007;
- 12 Faktur Pajak Standar atas nama CV. YUSTA KARYA tanggal 9 Agustus 2007;
- 13 Surat Perintah Membayar Nomor: 00012/340008/BKSD-Sulbar/2007 Tanggal 13-08-2007;
- 14 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 685079G/178/110 Tanggal 16 Agustus 2007;
- 15 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 322/BKSD/VIII/2007 tanggal 9 Agustus 2007;
- 16 Ringkasan Kontrak Nomor DIPA: 0200.0/027-03.1/XXIII/2007 atas nama kontraktor CV. AULIA KONSULTAN tanggal 26 Juli 2007;
- 17 Surat Setoran Pajak (SSP) PPH atas nama CV. AULIA KONSULTAN tanggal 27 Juli 2007;
- 18 Surat Setoran Pajak (SSP) PPN atas nama CV. AULIA KONSULTAN tanggal 27 Juli 2007;
- 19 Faktur Pajak Standar atas nama CV. AULIA KONSULTAN tanggal 27 Juli 2007;
- 20 Surat Perintah Membayar Nomor: 00011/340008/BKSD-Sulbar/2007 Tanggal 13-08-2007;
- 21 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 685078G/178/110 Tanggal 16 Agustus 2007;
- 22 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: /BKSD/PSK/VIII/2007 tanggal 13 Desember 2007;
- 23 Ringkasan Kontrak Nomor DIPA: 0200.0/027-03.1/XXIII/2007 atas nama kontraktor CV. GEMA TEKNIK KONSULTAN tanggal 12 Desember 2007;
- 24 Surat Setoran Pajak (SSP) PPH 4% atas nama CV. GEMA TEKNIK KONSULTAN tanggal 12 Desember 2007;
- 25 Surat Setoran Pajak (SSP) PPN 10% atas nama CV. GEMA TEKNIK KONSULTAN tanggal 12 Desember 2007;
- 26 Faktur Pajak Standar atas nama CV. GEMA TEKNIK KONSULTAN tanggal 12 Desember 2007;
- 27 Surat Perintah Membayar Nomor: 00108/340008/BKSD-Sulbar/2007 Tanggal 14-12-2007;
- 28 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 104477H/178/112 Tanggal 18 Agustus 2007;
- 29 Satu Bendel SURAT PERJANJIAN BORONGAN (KONTRAK) NOMOR: 40.A/ASOS-BKSD/VII/2007 TANGGAL 30 JULI 2007 lengkap dengan dokumen-dokumen lelang dan dokumen perencanaan;
- 30 Foto copy Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 190 tahun 2007 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Lingkungan Badan Kesejahteraan Sosial dan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007 tanggal 24 Mei 2007;

- 31 Foto copy Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 190 tahun 2007 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Lingkungan Badan Kesejahteraan Sosial dan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007 tanggal 24 Mei 2007;
- 32 Foto copy Keputusan Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Daerah Sulawesi Barat Nomor : 225.b/BKSD/VII/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007 tanggal 10 Juli 2007;
- 33 Foto copy Lampiran Keputusan Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Daerah Sulawesi Barat Nomor : 225.b/BKSD/VII/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007 tanggal 10 Juli 2007;
- 34 Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 821.22-04/KEPEG tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 9 Januari 2006;
- 35 Foto copy Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 821.22-04/KEPEG tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 9 Januari 2006;
- 36 Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/61.a/KEPEG tanggal 23 Januari 2006 atas nama Drs. JUSRAN RIFAI T, M.Si.;
- 37 Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 821.22/100/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 19 April 2007;
- 38 Foto copy Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 821.22/100/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 19 April 2007;
- 39 Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.22/600/BKD tanggal 30 April 2007 atas nama Drs. JUSRAN RIFAI T, M.Si.;
- 40 Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 821.22/007/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 22 Januari 2008;
- 41 Foto copy Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 821.22/007/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 22 Januari 2008;

Hal. 19 dari 55 hal. Put. No. 2335 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 Foto copy Berita Acara/ Hasil Kesepakatan Pertemuan Kepala Dinas Sosial se-Provinsi Sulawesi Barat dengan Kepala BKSD Provinsi Sulawesi Barat Tanggal 6 Juli 2007 beserta lampiran;
- 43 Foto copy Surat Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 455.3/592.b/IV/BKSD/2007 perihal Penempatan Lokasi KAT Tahun Anggaran 2007 tanggal 20 April 2007;
- 44 Foto copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: PEG.B.5-276/1984 tanggal 30 Mei 1984;
- 45 Foto copy Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: PEG.B.5-276/1984 tanggal 30 Mei 1984 atas nama Sahabuddin, S.Sos;
- 46 Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 821.23/101/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 19 April 2007;
- 47 Foto copy Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 821.23/101/2007 tanggal 19 April 2007 atas nama Sahabuddin, S.Sos;
- 48 Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/601/BKD tanggal 30 April 2007 atas nama Sahabuddin, S.Sos;
- 49 Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 823.4-04 tanggal 7 April 2008;
- 50 Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 821/031/2009 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 25 Februari 2009;
- 51 Foto copy Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 821/031/2009 tanggal 25 Februari 2009 atas nama Sahabuddin, S.Sos;
- 52 Foto copy Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 824.4/035/BKD tanggal 30 Maret 2010;
- 53 Foto copy Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 824.4/633/BKDD tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju tanggal 14 Juni 2010;
- 54 Foto copy Laporan Bulanan Periode 30 Juli-27 Agustus 2007, Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007;
- 55 Foto copy Laporan Bulanan Periode 30 Juli-27 Agustus 2007, Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007;
- 56 Foto copy Laporan Bulanan Periode 28 Agustus -24 September 2007, Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007;
- 57 Foto copy Laporan Bulanan Periode 24 September-22 Oktober 2007,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007;

58 Foto copy Laporan Bulanan Periode 20 Nopember-03 Desember 2007, Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007;

59 Rekening Koran Bank SULSEL atas nama PT. YUSTA KARYA dengan nomor rekening 0130-003-000012484-8;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

60 Uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), terdiri dari 100 (seratus) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 400 (empat ratus) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor : 05/Pid.B/2011/PN-M tanggal 16 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ANDI YUSRI TANRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
- 3 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah)** jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka harus diganti dengan dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan**;
- 4 Menetapkan waktu lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 59/BKSD/PKS/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007;

Hal. 21 dari 55 hal. Put. No. 2335 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Ringkasan Kontrak Nomor DIPA : 0200.0/027-03.1/XXIII/2007 atas nama Kontraktor CV. YUSTA KARYA tanggal 12 Desember 2007;
- 3 Surat Setoran Pajak (SSP) PPH 2% atas nama CV. YUSTA KARYA tanggal 12 Desember 2007;
- 4 Surat Setoran Pajak (SSP) PPN 10% atas nama CV. YUSTA KARYA tanggal 12 Desember 2007;
- 5 Faktur Pajak Standar atas nama CV. YUSTA KARYA tanggal 12 Desember 2007;
- 6 Surat Perintah Membayar Nomor : 00096/340008/BKSD-Sulbar/2007 tanggal 12-12-2007;
- 7 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 104612H/178/112 tanggal 19 Desember 2007;
- 8 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 324/BKSD/VIII/2007 tanggal 9 Agustus 2007;
- 9 Ringkasan Kontrak Nomor DIPA : 0200.0/027-03.1/XXIII/2007 atas nama Kontraktor CV. YUSTA KARYA tanggal 9 Agustus 2007;
- 10 Surat Setoran Pajak (SSP) PPH 2% atas nama CV. YUSTA KARYA tanggal 9 Agustus 2007;
- 11 Surat Setoran Pajak (SSP) PPN atas nama CV. YUSTA KARYA tanggal 9 Agustus 2007;
- 12 Faktur Pajak Standar atas nama CV. YUSTA KARYA tanggal 9 Agustus 2007 ;
- 13 Surat Perintah Membayar Nomor : 00012/340008/BKSD-Sulbar/2007 tanggal 13-08-2007;
- 14 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 685079G/178/110 tanggal 16 Agustus 2007;
- 15 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 322/BKSD/VIII/2007 tanggal 9 Agustus 2007;
- 16 Ringkasan Kontrak Nomor DIPA : 0200.0/027-03.1/XXIII/2007 atas nama Kontraktor CV. AULIA KONSULTAN tanggal 26 Juli 2007;
- 17 Surat Setoran Pajak (SSP) PPH atas nama CV. AULIA KONSULTAN tanggal 27 Juli 2007;
- 18 Surat Setoran Pajak (SSP) PPN atas nama CV. AULIA KONSULTAN tanggal 27 Juli 2007;
- 19 Faktur Pajak Standar atas nama CV. AULIA KONSULTAN tanggal 27 Juli 2007;
- 20 Surat Perintah Membayar Nomor : 00011/340008/BKSD-Sulbar/2007 tanggal 13-08-2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 685078G/178/110 tanggal 16 Agustus 2007;
- 22 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : /BKSD/VIII/2007 tanggal 13 Desember 2007;
- 23 Ringkasan Kontrak Nomor DIPA : 0200.0/027-03.1/XXIII/2007 atas nama Kontraktor CV. GEMA TEKNIK KONSULTAN tanggal 12 Desember 2007;
- 24 Surat Setoran Pajak (SSP) PPH 4% atas nama CV. GEMA TEKNIK KONSULTAN tanggal 12 Desember 2007;
- 25 Surat Setoran Pajak (SSP) PPN 10% atas nama CV. GEMA TEKNIK KONSULTAN tanggal 12 Desember 2007;
- 26 Faktur Pajak Standar atas nama CV. GEMA TEKNIK KONSULTAN tanggal 12 Desember 2007;
- 27 Surat Perintah Membayar Nomor : 000108/340008/BKSD-Sulbar/2007 tanggal 14-12-2007;
- 28 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 104477H/178/112 tanggal 18 Desember 2007;
- 29 Satu bundel SURAT PERJANJIAN BORONGAN (KONTRAK) No.: 40.A/ASOS-BKSD/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007 lengkap dengan dokumen-dokumen lelang dan dokumen perencanaan;
- 30 Foto copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : PEG.B.5-276/1984 tanggal 30 Mei 1984;
- 31 Foto copy Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PEG.B.5-276/1984 tanggal 30 Mei 1984 atas nama Sahabuddin,S.Sos;
- 32 Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821.23/101/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 19 April 2007;
- 33 Foto copy Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821.23/101/2007 tanggal 19 April 2007 atas nama Sahabuddin,S.Sos;
- 34 Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.23/601/BKD tanggal 30 April 2007 atas nama Sahabuddin,S.Sos;
- 35 Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 823.4-04 tanggal 7 April 2008;
- 36 Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821/031/2009 tentang Penghentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 25 Februari 2009;
- 37 Foto copy Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821/031/2009 tanggal 25 Februari 2009 atas nama Sahabuddin,S.Sos;

Hal. 23 dari 55 hal. Put. No. 2335 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 Foto copy Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 824.4/035/BKD tanggal 30 Maret 2010;
- 39 Foto copy Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 824.4/633/BKDD tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju tanggal 14 Juni 2010;
- 40 Foto copy Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 190 Tahun 2007 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen serta Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara pengeluaran Anggaran Dekonsentrasi di Lingkungan Badan Kesejahteraan Sosial dan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007 tanggal 24 Mei 2007;
- 41 Foto copy Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 190 Tahun 2007 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen serta Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara pengeluaran Anggaran Dekonsentrasi di Lingkungan Badan Kesejahteraan Sosial dan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007 tanggal 24 Mei 2007;
- 42 Foto copy Keputusan Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Daerah Sulawesi Barat Nomor : 225.b/BKSD/VII/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Kesejahteraan Sosial Derah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007 tanggal 10 Juli 2007;
- 43 Foto copy Lampiran Keputusan Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Daerah Sulawesi Barat Nomor : 225.b/BKSD/VII/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Kesejahteraan Sosial Derah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007 tanggal 10 Juli 2007;
- 44 Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821.22-04/KEPEG tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 9 Januari 2006;
- 45 Foto copy Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821.22-04/KEPEG tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 9 Januari 2006;
- 46 Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/61.a/KEPEG tanggal 23 Januari 2006 atas nama Drs. JUSRAN RIFAI T, M.Si;
- 47 Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821.22/100/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 19 April 2007;
- 48 Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.22/600/BKD tanggal 30 April 2007 atas nama Drs. JUSRAN RIFAI T, M.Si;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49 Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821.22/007/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 22 Januari 2008;
- 50 Foto copy Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821.22/007/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 22 Januari 2008;
- 51 Foto copy Berita Acara/Hasil Kesepakatan Pertemuan Kepala Dinas Sosial se-Provinsi Sulawesi Barat dengan Kepala BKSD Provinsi Sulawesi Barat tanggal 6 juli 2007 berserta lampiran;
- 52 Foto copy Surat Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 455.3/592.b/IV/BKSD/2007 perihal Penempatan Lokasi KAT Tahun Anggaran 2007 tanggal 20 April 2007;
- 53 Foto copy Laporan Periode 30 Juli - 27 Agustus 2007, Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007;
- 54 Foto copy Laporan Periode 28 Agustus - 24 September 2007, Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007;
- 55 Foto copy Laporan Periode 24 September – 22 Oktober 2007, Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007;
- 56 Foto copy Laporan Periode 23 Oktober –Nopember 2007, Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007;
- 57 Foto copy Laporan Periode 20 Nopember – 03 Desember 2007, Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007;
- 58 Rekening Koran Bank Sulsel atas nama PT Yusta Karya dengan nomor rekening 0130-003-000012484-8;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 59 Uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), terdiri dari 100 (seratus) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 400 (empat ratus) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 25 dari 55 hal. Put. No. 2335 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 11/PID.SUS.KOR/2011/PT.MKS tanggal 23 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 16 Juni 2011 Nomor : 05/Pid.B/2011/PN.M, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 11.020.000,- (sebelas juta dua puluh ribu rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1(satu) bulan setelah perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene tersebut untuk selebihnya;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2011/PNM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Majene yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Oktober 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2011/PNM yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Majene yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 17 Oktober 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 17 Oktober 2011;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 24 Oktober 2011 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 7 Februari 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 25 Oktober 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 17 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 25 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

- a Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar) tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) sub a KUHP) yaitu dalam hal :
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya (halaman 40 paragraf terakhir) antara lain menyatakan : "... dan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai Pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama...";
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor: 05/ Pid.B/2011/PNM sub bahasan unsur menyalahgunakan kewenangan,

Hal. 27 dari 55 hal. Put. No. 2335 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan (halaman 78-82) yang mana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut turut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa mempunyai hak yang melekat pada jabatan atau kedudukannya sebagai Direktur CV. Yusta Karya dapat mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik dan Terdakwa juga harus bertanggungjawab terhadap semua aktivitas perusahaan baik ke dalam maupun ke luar dan tentunya dengan jabatan dan kewenangan yang dimilikinya tersebut Terdakwa seharusnya dapat mengontrol transaksi keuangan yang melibatkan perusahaan CV tersebut, sehingga sikap Terdakwa yang sejak awal tidak keberatan dokumen perusahaannya yang berupa fotokopi dipinjamkan kepada saksi Ir. Rifai Amir untuk diperkenalkan di Propinsi Sulawesi Barat sampai menjadi pemenang tender sebagai pelaksana proyek KAT Tahun 2007 dan juga tidak keberatan atau complain atas adanya uang yang masuk ke dalam rekeningnya di Bank Sulsel nomor rekening 0130-003-000012484-8 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pembayaran uang muka pelaksanaan pekerjaan 30% sebesar Rp 314.580.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta dua puluh ribu rupiah) walaupun kesemuannya telah diberikan kepada saksi Ir. Rifai Amir namun ada uang yang diakui telah diterima Terdakwa sendiri sekitar Rp 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah) adalah sikap dan perbuatan yang justru bertentangan dengan tugas pekerjaan dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya padahal Terdakwa mempunyai peluang atau waktu sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan yang lain dari yang seharusnya ia lakukan”;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan: *“Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi”;*
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana pertimbangannya diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dalam memahami dan menerapkan unsur penyalahgunaan kewenangan kepada diri Terdakwa;
- Bahwa untuk memahami penyalahgunaan kewenangan dalam Peraturan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu diresapi latar belakang/ *hystorical norm* pengaturannya dalam pelbagai peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan di Indonesia diantaranya: Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957, Peraturan Penguasa Perang Pusat A.D. Nomor PRT/Peperpu/013/1958, Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang kemudian substansinya diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001;

- Bahwa Majelis Hakim seharusnya tidak mempertukarkan/mencampur-adukkan penerapan unsur penyalahgunaan kewenangan dengan unsur melawan hukum dalam praktek peradilan. Sebagaimana dikatakan oleh Indriyanto Seno Adji: *“Seringkali Badan Yudikatif telah mencampur-adukan bahkan menganggap sama antara unsur “menyalahgunakan wewenang” dan unsur “melawan hukum”...”* (Indriyanto Seno Adji, Antara “kebijakan publik”, Asas Perbuatan Materiil dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Seminar Nasional “Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi, Semarang, 2004);
- Bahwa kewenangan merupakan terminologi dalam konsep hukum publik/ hukum administrasi negara/ hukum tata negara sehingga kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh pejabat publik. (Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, 2000, halaman 103). Sehingga penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 UUPTK diperuntukkan bagi subyek/pelaku delik pejabat/ pegawai negeri (Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2002, halaman 44);
- Bahwa “jabatan” menurut Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi Negara. Sehingga yang dimaksud dengan “jabatan” dalam Pasal 3 hanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memegang suatu jabatan;
- Bahwa Prof. Sudarto menyatakan bahwa kedudukan atau jabatan (dalam pengaturan tindak pidana korupsi) harus diartikan sebagai kedudukan atau jabatan dalam lingkup publik (pemerintahan), lebih konkrit lagi subyek delik dalam penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi adalah pejabat atau pegawai negeri, karena subyek itulah (pejabat atau pegawai negeri) sebagai adresat dari kedudukan atau jabatan publik (Sudarto, Hukum dan Hakim Pidana, 1977, halaman 142);

Hal. 29 dari 55 hal. Put. No. 2335 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Perkara No.630/Pid.B/2001/PN.Pds yang mana mengisyaratkan untuk “penyalahgunaan wewenang” subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur “melawan hukum” subyek deliknya adalah setiap orang;
- Bahwa berbeda dengan konsepsi “penyalahgunaan wewenang” yang merupakan konsepsi hukum publik, “perbuatan melawan hukum” dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikonsepsikan untuk setiap orang. Lebih spesifik lagi, perbuatan melawan hukum yang diambil dari pelbagai sudut istilah dari *onrechtmatigheid*, *wederrwchtelijkheid*, ataupun *unlawfulness* diartikan sebagai perbuatan melawan undang-undang atau kepentingan hukum merupakan konsepsi yang diperuntukan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang bukan merupakan pejabat publik;
- Bahwa dengan demikian, terhadap Terdakwa yang merupakan Direktur CV. Yusta Karya (yang kemudian dalam perjalanan kasus ini berubah menjadi PT. Yusta Karya) tidaklah tepat dinyatakan Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang dimilikinya. Yang tepat adalah Terdakwa telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum. Sehingga alasan penerapan Pasal 3 kepada diri Terdakwa dalam hemat kami adalah alasan yang tidak tepat diterima dalam bangunan logika hukum;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Penuntut Umum berpendapat Judex Facti dalam putusannya tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.
- b Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar) tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) sub a KUHP) yaitu dalam hal :
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sepanjang pertimbangannya tidak memperhatikan adanya kerugian negara yang timbul dlam perkara *in casu*. Berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor:SR-2103/PW21/5/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebagaimana juga telah terang disampaikan oleh AHLI USADANI PRIBADI, Ak. perihal telah terjadinya kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara sebesar

Rp 150.344.174,54,- (seratus lima puluh

juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh empat ribu rupiah lima puluh empat sen);

- Bahwa kerugian negara tersebut merupakan kerugian yang besarnya nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh terpidana. Sehingga dengan memperhatikan Pasal 1 angka 22 UU No.1 Tahun 2004, terpidana seharusnya dibebankan untuk mengganti kerugian negara tersebut;
- Bahwa Andi Yusri Tanra merupakan Direktur CV. Yusta Karya yang merupakan rekanan yang ditunjuk dalam pelaksanaan pembangunan fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Majene Tahun 2007 sehingga baik atas kesengajaannya maupun atas kelalaiannya berdasarkan pengetahuannya harus bertanggung jawab terhadap seluruh tindakan hukum yang dilakukan CV. Yusta Karya;
- Bahwa konsep pemidanaan kekinian tidak boleh melupakan kepentingan negara (*state*) sebagai korban (*victim*). Penyelamatan keuangan negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi merupakan salah satu langkah penting untuk merestorasi (memulihkan) keadaan keuangan negara dan atau perekonomian negara, di samping menjatuhkan hukuman badan kepada pelaku korupsi. Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan salah satu upaya merestorasi kerugian keuangan dan atau perekonomian Negara. Negara yang terkait dengan Proyek KAT nyata-nyata telah mengalami kerugian keuangan haruslah dilindungi kepentingannya oleh peradilan pidana;
- Bahwa pendapat Penuntut Umum tersebut bersesuaian dengan *Dissenting Opinion* Putusan Tingkat Banding dari Hakim Anggota II Dr. PADMA D. LIMAN, SH., M.Hum. yang dalam pertimbangannya (halaman 46 paragraf 2) menyatakan karena merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat menghambat pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi, bahkan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga salah satu cara untuk menekan kerugian negara akibat korupsi dan mengembalikan kerugian tersebut, dilakukan dengan upaya memberikan pidana tambahan pembayaran uang pengganti kepada pelakunya;

Hal. 31 dari 55 hal. Put. No. 2335 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih lanjut Dr. PADMA D. LIMAN, SH., M.Hum. (halaman 46 paragraf 4) menyatakan bahwa untuk mengembalikan kerugian Keuangan Negara akibat perbuatan Terdakwa maka Terdakwa dibebankan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar kerugian negara...dst. Tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crimes* yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang “*dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*” sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis dalam bentuk pembayaran uang pengganti (*vide: putusan aquo halaman 47*);
 - Bahwa dengan demikian Terdakwa haruslah dibebankan untuk mengganti kerugian negara yang timbul akibat Pelaksanaan Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Majene Tahun 2007 sebesar Rp. 150.344.174,54,- (seratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh empat rupiah lima puluh empat sen);
 - Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penuntut Umum berpendapat Judex Facti dalam putusannya tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
 - c Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar) dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 253 ayat (1) sub b KUHAP) yaitu dalam hal :
 - Bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf a KUHAP menentukan:
- 1 Surat putusan pemidanaan memuat:
 - a Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
 - Bahwa namun demikian dalam Putusan Pengadilan Negeri Majene No.05/Pid.B/2011/PNM (halaman 1) kepala putusan dituliskan secara keliru yaitu kalimat DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA dituliskan tanpa menggunakan koma pembuka dan koma penutup;
 - Bahwa hal yang demikian tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP;
 - Bahwa kemudian Pasal 197 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c, d, e, f, h, j, k, l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

- Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Majene No.05/Pid.B/2011/PNM adalah batal demi hukum;
 - Bahwa karena Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 11/PID.SUS.KOR/2011/PT.MKS adalah mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Majene No.05/Pid.B/2011/PNM kecuali dalam hal besaran pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, maka dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 11/PID.SUS.KOR/2011/PT.MKS haruslah pula dinyatakan batal demi hukum;
 - Bahwa seharusnya Pengadilan Tingkat Banding mengemukakan pertimbangannya sendiri dan menuliskannya secara lengkap di dalam putusan meskipun ada sebagian pertimbangan yang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;
 - Bahwa dengan demikian benar adanya bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar telah keliru dalam cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- e. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar) dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 253 ayat (1) sub b KUHP) yaitu dalam hal :
- Bahwa dalam menarik suatu fakta hukum Majelis Hakim telah kurang cermat sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan kurang tepat pula;
 - Bahwa Penyidik Kejaksaan Negeri Majene telah menyita dan menetapkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari tangan Andi Yusri Tanra sebagai barang bukti dalam perkara aquo;
 - Bahwa salah satu tujuan disitanya uang tersebut adalah ketika telah terbukti adanya kerugian negara, maka uang yang disita akan diperhitungkan sebagai angka pengurang uang pengganti yang akan dikembalikan kepada keuangan negara;

Hal. 33 dari 55 hal. Put. No. 2335 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Andi Yusri Tantra dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan uang tersebut didapatkan dari Sdr. Rifai Amir untuk dipergunakan mengganti kerugian negara;
- Bahwa keterangan Andi Yusri Tantra yang dinyatakan di dalam persidangan tersebut haruslah juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, bisa jadi Andi Yusri Tantra sebenarnya telah menerima uang dari beberapa pihak yang sebenarnya diperuntukkan untuk pengembalian kerugian negara. Jadi bagaimana mungkin Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dikuatkan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding justru memerintahkan untuk uang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Andi Yusri Tantra;
- Bahwa terlepas dari fakta mana yang diyakini Majelis Hakim sebagai kebenaran namun harusnya Majelis Hakim mendukung tindakan penyelamatan keuangan negara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya besar pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penuntut Umum berpendapat Judex Facti dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang karena tidak mempertimbangkan darimana uang tersebut diperoleh dan apa peruntukan uang serta tujuan disitanya uang tersebut;
- d Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri Majene) telah melampaui batas kewenangan mengadili (Pasal 253 ayat (1) sub c KUHP) yaitu dalam hal :
 - Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya (halaman 40 paragraf terakhir) antara lain menyatakan : “... dan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai Pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama...”;
 - Bahwa adapun Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama (halaman 72) yang turut diambil alih pada pokoknya menyatakan : bahwa dakwaan yang cocok dan tepat diterapkan pada diri Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) sub a dan b UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana...”;

- Bahwa domain penyusunan Dakwaan adalah menjadi hak Penuntut Umum. Sehingga adalah melampaui batas ketika Majelis Hakim menyatakan pasal apa yang harusnya diterapkan kepada diri Terdakwa di dalam surat dakwaan;

Bahwa dengan demikian putusan Judex Facti harus dinyatakan batal;

Alasan dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

A MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI MAKASSAR SALAH MENERAPKAN HUKUM DAN NIET VOLDOENDE GEMOTIVEERD KARENA HANYA MENGAMBIL-ALIH PERTIMBANGAN DAN KESIMPULAN HAKIM TINGKAT PERTAMA PADAHAL PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA TERSEBUT SALAH MENERAPKAN HUKUM DAN KURANG CERMAT;

- 1 Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 11/ PID.SUS.KOR/2011/PT.MKS tertanggal 23 Agustus 2011 (halaman 40 alinea ke-1 dari bawah), pertimbangan Hakim Judex Facti tersebut berbunyi :

*“Menimbang, dst., Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**dst. dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali.....dst.”;*

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut, nyata dan jelas kurang cermat dalam mengambil keputusan. Kalau kita pelajari putusan Pengadilan Negeri Majene dalam perkara ini, **ternyata** bahwa Majelis Hakim tingkat pertama **sangat tidak cermat** dalam pertimbangan hukum maupun putusannya tersebut, **sebab dari 25 (dua puluh lima) Saksi** yang diperiksa dipersidangan dan **6 (enam) kesaksian yang dibacakan** ditambah **3 (tiga) Keterangan Ahli** sebagaimana termuat pada halaman 27 hingga halaman 60 Putusan Pengadilan Negeri Majene No. : 05/Pid.B/2011/PNM tertanggal 13 Mei 2011 **tidak satu pun yang menerangkan pernah bertemu dengan Terdakwa/ Pemohon Kasasi** dan/atau menerangkan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi pernah bertemu dengan saksi **SAHABUDDIN, S.Sos Bin SINALU (Terdakwa**

Hal. 35 dari 55 hal. Put. No. 2335 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kasus yang sama dalam perkara lain) sehingga dan oleh karena itu adalah tidak berdasar hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene *a quo* yang diambil-alih pertimbangannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini **mempertimbangkan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi dan saksi SAHABUDDIN, S.Sos Bin SINALU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA;**

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar **sekedarnya** mengambil-alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut maka dengan sendirinya pula **pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini kurang cermat dan kurang dipertimbangkan**, sehingga salah dalam penerapan hukumnya;

- 2 Bahwa selain itu, pertimbangan hukum Judex Facti yang tidak cermat tersebut, sebagai berikut :
 - a Pada halaman 41 alinea ke-2 dari atas putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut, tertulis bahwa : **“.....disamping hal-hal yang memberatkan dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, masih ada hal yang memberatkan lainnya dari Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa telah memberi kesempatan bagi orang lain untuk menggunakan CV, Yusta Karya milik Terdakwa tanpa prosedur yang benar dan dengan tanpa memperhitungkan resiko adanya kemungkinan bahwa CV. Yusta Karya disalahgunakan orang lain sehingga merugikan Keuangan Negara”**. Tampaknya bahwa Judex Facti hanya asyik mencermati surat Dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan lupa atau lalai mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan. Misalnya saja, fakta persidangan bahwa kesaksian Sdr. **IR. RIFAI AMIR** menyatakan bahwa **“.....sekitar bulan Januari-Februari 2007 saksi meminjam foto copy perusahaan Terdakwa untuk diperkenalkan di provinsi Sulawesi Barat”**, tetapi oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Majene (vide halaman 44 putusan *a quo*) diubah menjadi : **“.....sekitar bulan Januari-Februari 2007 saksi meminjam perusahaan Terdakwa untuk diperkenalkan di provinsi Sulawesi Barat”**. Sudah barang tentu, makna frase **“meminjam foto copy**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan” dan makna frase “meminjam perusahaan” sangat signifikan perbedaannya;

- b) Secara *argumentum a contrario* adalah mustahil bahwa *tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA* oleh para Terdakwa tetapi para pelakunya tidak pernah saling kenal bahkan tidak pernah saling bertemu antara yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Pasal demi Pasal, hal. 73, POLITEIA-BOGOR, 1995 berpendapat, bahwa : *“Turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk ‘medepleger’ akan tetapi dihukum sebagai ‘membantu melakukan’(medeplichtige) tersebut dalam pasal 56”;*

Jika mencermati pendapat R. SOESILO di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi di persidangan, nyata dan jelas bahwa Judex Facti dalam perkara ini **selain kurang cermat dalam pertimbangannya juga telah salah dalam menerapkan hukum**. Sebab, selain dalam perkara ini tidak jelas siapa *pleger*-nya, yakni apakah Terdakwa/Pemohon Kasasi atau saksi SAHABUDDIN, S.Sos Bin SINALU (Terdakwa dalam kasus yang sama dalam perkara lain), juga oleh karena sesuai fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi hanya *sekedar* menolong meminjamkan **foto copy** perusahaan dan mencairkan dana proyek dari rekening Terdakwa/Pemohon Kasasi kepada saksi **IR. RIFAI AMIR**. Dengan kata lain, jika karena perbuatan tersebut Terdakwa/Pemohon Kasasi harus dipersalahkan dalam perkara ini, seyogyanya Terdakwa/Pemohon Kasasi dipersalahkan sebagai telah *“membantu melakukan (medeplichtige)”* bukan sebagai *“medepleger”*;

Sekali lagi kami tegaskan, KALAU TERDAKWA/PEMOHON KASASI ADALAH “ORANG YANG TURUT MELAKUKAN (MEDEPLEGER)”, LALU SIAPA PELAKU (PLEGER)-NYA ????

Hal. 37 dari 55 hal. Put. No. 2335 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian adalah pantas jika putusan Y.M. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dikuatkan oleh putusan Y.M. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini pantas menurut hukum untuk dibatalkan **karena keliru dan kurang mempertimbangkan fakta-fakta secara cermat dalam pertimbangan hukumnya dan sekaligus telah salah dalam menerapkan hukum;**

B MAJELIS HAKIM JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM PERKARA INI;

- 1 Bahwa Y.M. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang pertimbangan hukumnya telah diambil-alih Y.M. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini **telah salah menerapkan hukum, khususnya hukum pembuktian.** Bahwa demikianlah kenyataannya, **sebab dari 25 (dua puluh lima) Saksi** yang diperiksa dipersidangan dan **6 (enam) kesaksian yang dibacakan** ditambah **3 (tiga) Keterangan Ahli** sebagaimana termuat pada halaman 27 hingga halaman 60 Putusan Pengadilan Negeri Majene No. : 05/Pid.B/2011/PNM tertanggal 13 Mei 2011 **tidak satu pun yang menerangkan pernah bertemu dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi** dan/atau menerangkan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi pernah bertemu dengan saksi **SAHABUDDIN, S.Sos Bin SINALU (Terdakwa dalam kasus yang sama dalam perkara lain).** Bahkan justeru saksi Sdr. **Mualam, S.T.** yang telah mengakui dalam kesaksiannya bahwa telah memalsukan tandatangan **Terdakwa/Pemohon Kasasi** pada saat saksi mengajukan pencairan dana 100 %;

Bahwa selain itu, dari 59 (lima puluh sembilan) bukti surat yang diajukan dipersidangan hanya 18 (delapan belas) bukti surat yang dapat dikaitkan dengan **Terdakwa/Pemohon Kasasi**, itupun telah dibantah dan diakui oleh saksi **IR. RIFAI AMIR** dan saksi **Mualam, S.T.** bahwa bukan diajukan dan ditandatangani oleh **Terdakwa/Pemohon Kasasi**, melainkan diajukan oleh **M. Yusuf** dan ditandatangani oleh saksi **Mualam, S.T.**, sehingga jika dari bukti-bukti surat tersebut kemudian Majelis Hakim Judex Facti menarik bukti Petunjuk, maka hal itu pasti mengada-ada sebab pasti tidak bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya. Padahal, menurut Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa : **“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang melakukannya". Dalam perkara ini, tidak satupun dari lima alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang dapat mengaitkan **Terdakwa/Pemohon Kasasi** telah melakukan tindak pidana **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**;

2. Bahwa Y.M. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini **telah salah menerapkan hukum**, sebab dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tersebut, nyata dan jelas bahwa **MEMORI BANDING** dari **Terdakwa/Pemohon Kasasi** yang memuat keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Majene No. : 05/Pid.B/2011/PNM tertanggal 13 Mei 2011, yang di dimintakan banding tersebut **hanya dipertimbangkan sekedarnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar**;

Bahwa pada kesempatan ini izin kami memuat kembali keberatan-keberatan **PEMOHON KASASI** yang dahulu termuat dalam **MEMORI BANDING** tetapi **tidak dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar**, sebagai berikut :

- a. **Pengadilan Negeri Majene telah keliru dalam putusannya karena kurang mempertimbangkan fakta-fakta secara cermat dalam pertimbangan hukumnya**;
 - Bahwa Y.M. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene dalam pertimbangan hukumnya **telah keliru** dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terkait dengan keterlibatan **Terdakwa** baik selaku **pribadi** maupun selaku **Direktur CV. YUSTA KARYA** terkait dengan pelaksanaan proyek Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007 sebagai mana terungkap pada halaman 62 dan halaman 63 putusannya;
 - Bahwa yang memenangkan tender/lelang pada proyek *aquo* adalah Sdr. **M. Yusuf** dan/atau Sdr. **Ir. Rifai Amir** yang **memperatasnamakan** CV. YUSTA KARYA, sebab sebagaimana kesaksian Sdr. **Ir. Rifai Amir**, bahwa :

Hal. 39 dari 55 hal. Put. No. 2335 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“.....atas persetujuan Terdakwa itulah maka berkas fotokopi dokumen CV. Yusta Karya tersebut saksi berikan kepada Pak Yusuf untuk dapat digunakan dalam proyek KAT sebagai pelaksana pekerjaan fisik,dst.” dan selanjutnya saksi Sdr. **Ir. Rifai Amir** menerangkan pula, bahwa : *“.....saksi tidak pernah melihat dokumen asli dari CV. Yusta Karya”* serta *“.....setahu saksi yang melaksanakan pekerjaan fisik dilapangan adalah saudara Yusuf dengan menggunakan CV. Yusta Karya”* dan *“.....saksi tahu kalau tidak ada surat kuasa dari pemilik perusahaan CV. Yusta Karya yaitu Terdakwa kepada saudara Yusuf”* (vide Putusan PN Majene halaman 44).;

Bahwa kesaksian Sdr. **Ir. Rifai Amir** tersebut diperkuat oleh kesaksian Sdr. **Muallam, S.T.** bahwa : *“awalnya Ir. Rifai Amir memperkenalkan Yusuf kepada saksi sebagai pelaksana proyek KAT tersebut dengan nama perusahaan CV Yusta Karya kemudian saksi diperintahkan oleh Ir. Rifai Amir untuk mencairkan dana 100%dst.”* (vide Putusan PN Majene halaman 38). Selanjutnya saksi Sdr. **Muallam, S.T.** mengemukakan pula, bahwa : *“setahu saksi, yang menandatangani kontrak adalah Yusuf atas nama Terdakwa kemudian saksi mengakui mencontoh (memalsukan) tandatangan Terdakwadst. atas perintah Ir. Rifai Amir dengan cara melihat tandatangan Terdakwa di dokumen foto copy CV Yusta Karya”* (vide Putusan PN Majene halaman 39);

Bahwa kesaksian Sdr. **Ir. Rifai Amir** dan Sdr. **Muallam, S.T.** tersebut diperkuat oleh keterangan Ahli, yaitu Sdr. **Muh. Rosadi, S.T., M.T.** bahwa : *“.....apabila ada perusahaan yang datang mendaftar namun bukan Direkturnya yang datang harus membawa surat kuasa”* (vide Putusan PN Majene halaman 56) dan keterangan Ahli Sdr. **Drs. Ramli S,** bahwa : *“.....biasanya yang menandatangani kontrak adalah Direkturnya, jika diwakilkan harus ada surat kuasanya”* (vide Putusan PN Majene halaman 58);

- Bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas adalah telah terbukti bahwa Y.M. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene telah **keliru** dalam pertimbangan hukum dan diktumnya yang menilai bahwa *“Terdakwa ANDI YUSRI TANRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”*, sebab keterlibatan Terdakwa ANDI YUSRI TANRA dalam proyek KAT **incasu** dalam perkara *aquo* adalah **sebatas**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamkan foto copy dokumen perusahaan CV. Yusta Karya kepada Sdr. Ir. Rifai Amir, dan Terdakwa ANDI YUSRI TANRA selaku Direktornya terbukti tidak pernah menandatangani Surat Kuasa/Mandat, dokumen pelelangan, dokumen kontrak, fakta integritas maupun dokumen permintaan pencairan dana;

- Bahwa oleh karena CV. YUSTA KARYA *in casu* Terdakwa selaku Direktur maupun selaku pribadi **tidak terbukti telah menandatangani Surat Kuasa/Mandat, dokumen pelelangan, dokumen kontrak, fakta integritas maupun dokumen permintaan pencairan dana** terkait proyek KAT *aquo*, sehingga semestinya menurut hukum Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawabannya hanya gara-gara nama perusahaannya *in casu* CV. YUSTA KARYA tercatat sebagai pemenang tender pekerjaan fisik pada Proyek KAT *aquo*;
- Bahwa dengan demikian, maka unsur ke 1 dakwaan SUBSIDAIR Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni **Setiap orang adalah tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan**;
- Bahwa dengan demikian adalah pantas jika putusan Y.M. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene dalam perkara ini untuk dibatalkan **karena keliru dan kurang mempertimbangkan fakta-fakta secara cermat dalam pertimbangan hukumnya**; -

b Pengadilan Negeri Majene telah keliru dalam putusannya karena tidak bertindak adil dalam pertimbangan hukumnya dengan cara mempertimbangkan Nota Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa secara keliru;

- Bahwa Y.M. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene dalam pertimbangan hukumnya **tidak bertindak adil** ketika mempertimbangkan **Nota Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa** sebagaimana tertera pada halaman 86 dan 87 putusannya, bahwa : **“.....Terdakwa dan kuasa hukumnya tidak dapat membuktikan tandatangan di dalam surat perjanjian kontrak adalah bukan tandatangan Terdakwa melainkan saudara Yusuf. Terdakwa/penasihat hukum tidak mampu memberikan bukti-bukti cukup yang meyakinkan Majelis Hakim baik bukti surat (hasil Lab.**

Hal. 41 dari 55 hal. Put. No. 2335 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik POLRI) maupun saksi-saksi yang menyatakan bahwa tandatangan Terdakwa itu adalah palsu,dst.” ;

Bahwa **benar** Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan baik bukti surat maupun saksi (a de charge) tentang kepalsuan tandatangan Terdakwa dalam kontrak, tetapi kenapa Y.M. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan kesaksian di bawah sumpah Sdr. **Muallam, S.T.** mengemukakan, bahwa : *“.....setahu saksi, yang menandatangani kontrak adalah Yusuf atas nama Terdakwa kemudian saksi mengakui mencontoh (memalsukan) tandatangan Terdakwadst. atas perintah Ir. Rifai Amir dengan cara melihat tandatangan Terdakwa di dokumen foto copy CV Yusta Karya”* (vide Putusan PN Majene halaman 39) diperkuat dengan petunjuk yang dapat ditarik dari kesaksian di bawah sumpah Sdr. **Ir. Rifai Amir**, bahwa : *“..... setahu saksi yang melaksanakan pekerjaan fisik dilapangan adalah saudara Yusuf dengan menggunakan CV. Yusta Karya”* dan *“.....saksi tahu kalau tidak ada surat kuasa dari pemilik perusahaan CV. Yusta Karya yaitu Terdakwa kepada saudara Yusuf”* (vide Putusan PN Majene halaman 44) ditambah fakta persidangan bahwa tidak terdapat seorangpun saksi di bawah sumpah, baik itu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK), Panitia Pelelangan, para Penerima Manfaat Proyek maupun Konsultan Pengawas, kecuali Sdr. **Ir. Rifai Amir** yang pernah bertemu dengan **Terdakwa ANDI YUSRI TANRA** sebelum, selama dan sesudah Proyek KAT dilaksanakan; Dalam hal ini Y.M. Majelis Hakim Pengadilan Majene telah **keliru** dan **tidak bertindak adil** yang masih membebankan pembuktian kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya tentang kepalsuan tandatangan pada dokumen kontrak dan yang lainnya, padahal fakta hukum sudah terbukti bahwa ada pihak lain yang memalsukan tandatangan Terdakwa tersebut;

- Bahwa dengan demikian, maka lagi-lagi unsur ke 1 dakwaan SUBSIDAIR Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni **Setiap orang** adalah **tidak terbukti** dan **tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan**, sebab ternyata tandatangan Terdakwa dalam dokumen-dokumen terkait Proyek *aquo* adalah **terbukti palsu** meskipun bukan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang membuktikannya di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, justeru Y.M. Majelis Hakim Pengadilan Majene yang menunjukkan ketidak telitian dan kecermatan dalam mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana pertimbangannya bahwa : ***“.....sedangkan mengenai jumlah kerugian keuangan Negara sehingga Terdakwa bertambah kaya Rp 823.900.000,- menunjukkan ketidak telitian dan kecermatan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak mempelajari laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negaradst.”***, perlu kami tegaskan bahwa frasa kalimat ***“Terdakwa bertambah kaya Rp 823.900.000,-“*** adalah frasa kalimat yang kami kutip dari Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami bantah, sebab fakta di persidangan terbukti bahwa **Terdakwa ANDI YUSRI TANRA** hanya bertambah kaya sebesar Rp 5.000.000,- dari uang ucapan terima kasih yang diterima dari Sdr. **Ir. Rifai Amir**;
- Selanjutnya bahwa pertimbangan Y.M. Majelis Hakim pada halaman 87 Putusannya, bahwa : ***“.....menunjukkan posisi CV Yusta Karya secara riil di lapangan bukan hanya sebagai perusahaan ‘bayangan’saja tetapi secara jelas dan nyata telah melakukan pelaksanaan pembangunan proyek KAT.....dst.”*** adalah merupakan pertimbangan keliru dan mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Sebab, nyata-nyata Y.M. Majelis Hakim telah mengabaikan fakta-fakta persidangan dalam hal mana telah dikutip sebelumnya di atas, bahwa yang melaksanakan pekerjaan fisik di lapangan adalah Sdr. **M. Yusuf**, padahal Sdr. **M. Yusuf** ini adalah bukan staf ataupun mandataris maupun Penerima Kuasa dari Direktur CV. Yusta Karya maupun Terdakwa, dan tidak seorang saksi pun kecuali Sdr. **Ir. Rifai Amir** yang pernah bertemu dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa dengan demikian adalah pantas jika putusan Y. M. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene dalam perkara ini untuk dibatalkan sebab telah keliru dalam putusannya karena tidak bertindak adil dalam pertimbangan hukumnya dengan cara mempertimbangkan Nota Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa secara keliru;

Sehingga berdasarkan :

Hal. 43 dari 55 hal. Put. No. 2335 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 2 Pasal 183 jo. Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana;
- 3 Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Januari 1957 Nomor 206 K/Sip/1955;
- 4 Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969;
- 5 Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 April 1978 Nomor 28 K/Kr/1977;
- 6 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 14 Tahun 1977;

Maka Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 11/ PID.SUS.KOR/2011/PT.MKS tertanggal 23 Agustus 2011 tersebut harus **DIBATALKAN**;

Bahwa lebih dari apa yang telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi di atas, maka atas kewenangan Bapak Ketua Mahkamah Agung c.q. Y.M. Majelis Hakim Agung, mohon kiranya mempertimbangkan lebih lanjut guna menetapkan hukum yang adil bagi kepentingan penegakan hukum dan kepastian hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan dari Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena formal dakwaan adalah bentuk dakwaan subsidaritas, maka seharusnya Judex Facti terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, melanggar Pasal 2 dan kalau tidak terbukti barulah mempertimbangkan dakwaan subsidair, melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terbukti bahwa Terdakwa menerima uang ucapan terima kasih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak terpenuhi, karena peran Terdakwa hanya bersifat pasif, sehingga Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut, namun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan subsidair, sedangkan alasan kasasi Terdakwa juga dapat dibenarkan sepanjang mengenai pemidanaan karena berdasarkan fakta hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam perkara aquo, peran Terdakwa sangat pasif dalam mewujudkan tindak pidana korupsi karena tidak terlibat secara langsung tetapi hanya sekedar meminjamkan nama perusahaan dan sebagai jasanya Terdakwa memperoleh imbalan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan masyarakat yang seharusnya menerima manfaat atas pelaksanaan proyek pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga/ anak-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 11/ PID.SUS.KOR/2011/PT.MKS tanggal 23 Agustus 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembaca I : Prof. Dr. Krisna Harahap, SH. MH., berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa adalah pekerjaan pembangunan fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) di desa Tanete Pao Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju, yang merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Pekerjaan belum rampung tetapi Terdakwa telah menerima pembayaran 100% sehingga sangat mengganggu program pemerintah dan dapat menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap Pemerintah;

Bahwa Terdakwa telah melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 Jo. Perpres No. 8 Tahun 2006 yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah dan sesuai perhitungan BPKP, Negara telah dirugikan Rp 150.344.174,54;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa dikabulkan, namun Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) sub a dan b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 45 dari 55 hal. Put. No. 2335 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : ANDI YUSRI TANRA tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 11/PID.SUS.KOR/2011/PT.MKS tanggal 23 Agustus 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor : 05/Pid.B/2011/PN-M tanggal 16 Juni 2011;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa ANDI YUSRI TANRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa ANDI YUSRI TANRA oleh karena itu dari dakwaan Primair;
- Menyatakan Terdakwa ANDI YUSRI TANRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI YUSRI TANRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka harus diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 59/BKSD/PKS/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007;
 - 2 Ringkasan Kontrak Nomor DIPA : 0200.0/027-03.1/XXIII/2007 atas nama Kontraktor CV. YUSTA KARYA tanggal 12 Desember 2007;
 - 3 Surat Setoran Pajak (SSP) PPH 2% atas nama CV. YUSTA KARYA tanggal 12 Desember 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Surat Setoran Pajak (SSP) PPN 10% atas nama CV. YUSTA KARYA tanggal 12 Desember 2007;
- 5 Faktur Pajak Standar atas nama CV. YUSTA KARYA tanggal 12 Desember 2007;
- 6 Surat Perintah Membayar Nomor : 00096/340008/BKSD-Sulbar/2007 tanggal 12-12-2007;
- 7 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 104612H/178/112 tanggal 19 Desember 2007;
- 8 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 324/BKSD/VIII/2007 tanggal 9 Agustus 2007;
- 9 Ringkasan Kontrak Nomor DIPA : 0200.0/027-03.1/XXIII/2007 atas nama Kontraktor CV. YUSTA KARYA tanggal 9 Agustus 2007;
- 10 Surat Setoran Pajak (SSP) PPH 2% atas nama CV. YUSTA KARYA tanggal 9 Agustus 2007;
- 11 Surat Setoran Pajak (SSP) PPN atas nama CV. YUSTA KARYA tanggal 9 Agustus 2007;
- 12 Faktur Pajak Standar atas nama CV. YUSTA KARYA tanggal 9 Agustus 2007;
- 13 Surat Perintah Membayar Nomor : 00012/340008/BKSD-Sulbar/2007 tanggal 13-08-2007;
- 14 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 685079G/178/110 tanggal 16 Agustus 2007;
- 15 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 322/BKSD/VIII/2007 tanggal 9 Agustus 2007;
- 16 Ringkasan Kontrak Nomor DIPA : 0200.0/027-03.1/XXIII/2007 atas nama Kontraktor CV. AULIA KONSULTAN tanggal 26 Juli 2007;
- 17 Surat Setoran Pajak (SSP) PPH atas nama CV. AULIA KONSULTAN tanggal 27 Juli 2007;
- 18 Surat Setoran Pajak (SSP) PPN atas nama CV. AULIA KONSULTAN tanggal 27 Juli 2007;
- 19 Faktur Pajak Standar atas nama CV. AULIA KONSULTAN tanggal 27 Juli 2007;
- 20 Surat Perintah Membayar Nomor : 00011/340008/BKSD-Sulbar/2007 tanggal 13-08-2007;
- 21 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 685078G/178/110 tanggal 16 Agustus 2007;
- 22 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : /BKSD/VIII/2007 tanggal 13 Desember 2007;

Hal. 47 dari 55 hal. Put. No. 2335 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Ringkasan Kontrak Nomor DIPA : 0200.0/027-03.1/XXIII/2007 atas nama Kontraktor CV. GEMA TEKNIK KONSULTAN tanggal 12 Desember 2007;
- 24 Surat Setoran Pajak (SSP) PPH 4% atas nama CV. GEMA TEKNIK KONSULTAN tanggal 12 Desember 2007;
- 25 Surat Setoran Pajak (SSP) PPN 10% atas nama CV. GEMA TEKNIK KONSULTAN tanggal 12 Desember 2007;
- 26 Faktur Pajak Standar atas nama CV. GEMA TEKNIK KONSULTAN tanggal 12 Desember 2007;
- 27 Surat Perintah Membayar Nomor : 000108/340008/BKSD-Sulbar/2007 tanggal 14-12-2007;
- 28 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 104477H/178/112 tanggal 18 Desember 2007;
- 29 Satu bundel SURAT PERJANJIAN BORONGAN (KONTRAK) No.: 40.A/ASOS-BKSD/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007 lengkap dengan dokumen-dokumen lelang dan dokumen perencanaan;
- 30 Foto copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : PEG.B.5-276/1984 tanggal 30 Mei 1984;
- 31 Foto copy Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PEG.B.5-276/1984 tanggal 30 Mei 1984 atas nama Sahabuddin,S.Sos;
- 32 Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821.23/101/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 19 April 2007;
- 33 Foto copy Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821.23/101/2007 tanggal 19 April 2007 atas nama Sahabuddin,S.Sos;
- 34 Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.23/601/BKD tanggal 30 April 2007 atas nama Sahabuddin,S.Sos;
- 35 Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 823.4-04 tanggal 7 April 2008;
- 36 Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821/031/2009 tentang Penghentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 25 Februari 2009;
- 37 Foto copy Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821/031/2009 tanggal 25 Februari 2009 atas nama Sahabuddin,S.Sos;
- 38 Foto copy Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 824.4/035/BKD tanggal 30 Maret 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 Foto copy Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 824.4/633/BKDD tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju tanggal 14 Juni 2010;
- 40 Foto copy Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 190 Tahun 2007 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen serta Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara pengeluaran Anggaran Dekonsentrasi di Lingkungan Badan Kesejahteraan Sosial dan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007 tanggal 24 Mei 2007;
- 41 Foto copy Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 190 Tahun 2007 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen serta Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara pengeluaran Anggaran Dekonsentrasi di Lingkungan Badan Kesejahteraan Sosial dan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007 tanggal 24 Mei 2007;
- 42 Foto copy Keputusan Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Daerah Sulawesi Barat Nomor : 225.b/BKSD/VII/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007 tanggal 10 Juli 2007;
- 43 Foto copy Lampiran Keputusan Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Daerah Sulawesi Barat Nomor : 225.b/BKSD/VII/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007 tanggal 10 Juli 2007;
- 44 Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821.22-04/KEPEG tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 9 Januari 2006;
- 45 Foto copy Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821.22-04/KEPEG tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 9 Januari 2006;
- 46 Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/61.a/KEPEG tanggal 23 Januari 2006 atas nama Drs. JUSRAN RIFAI T, M.Si;
- 47 Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821.22/100/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 19 April 2007;
- 48 Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.22/600/BKD tanggal 30 April 2007 atas nama Drs. JUSRAN RIFAI T, M.Si;
- 49 Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821.22/007/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 22 Januari 2008;

Hal. 49 dari 55 hal. Put. No. 2335 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 Foto copy Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821.22/007/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 22 Januari 2008;
- 51 Foto copy Berita Acara/Hasil Kesepakatan Pertemuan Kepala Dinas Sosial se-Provinsi Sulawesi Barat dengan Kepala BKSD Provinsi Sulawesi Barat tanggal 6 juli 2007 berserta lampiran;
- 52 Foto copy Surat Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 455.3/592.b/IV/BKSD/2007 perihal Penempatan Lokasi KAT Tahun Anggaran 2007 tanggal 20 April 2007;
- 53 Foto copy Laporan Periode 30 Juli - 27 Agustus 2007, Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007;
- 54 Foto copy Laporan Periode 28 Agustus - 24 September 2007, Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007;
- 55 Foto copy Laporan Periode 24 September – 22 Oktober 2007, Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007;
- 56 Foto copy Laporan Periode 23 Oktober –Nopember 2007, Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007;
- 57 Foto copy Laporan Periode 20 Nopember – 03 Desember 2007, Pembangunan Fisik Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007;
- 58 Rekening Koran Bank Sulsel atas nama PT Yusta Karya dengan nomor rekening 0130-003-000012484-8;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 59 Uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), terdiri dari 100 (seratus) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 400 (empat ratus) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Membebani Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2012, oleh Dr. M. Hatta Ali, SH. MH., Hakim Agung/Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, SH. MH., dan Prof. Dr. Mohammad Askin, SH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Budi Prasetyo, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/Prof. Dr. Krisna Harahap, SH. MH
Ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

Ketua Majelis,
Ttd/Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.

Untuk Salinan

Panitera Pengganti
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Ttd/Budi Prasetyo, SH

SUNARYO, SH.,MH.
NIP. 040 044 338

Hal. 51 dari 55 hal. Put. No. 2335 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)